



Tinjauan Psikologis terhadap Motif Pelaku Kekerasan Seksual

Akmal Sopiyan^{1*}, Rikhe Aulia², Yuminah Rohmatullah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Indonesia

Alamat: Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15412

*Korespondensi penulis: akmalsopian3@gmail.com

Abstract. *Currently, cases of sexual violence in Indonesia are increasing. This raises questions as to why this is happening. The complex phenomenon of sexual violence is caused by various psychological, social, and cultural factors. This research discusses the motives of perpetrators of sexual violence such as self-control, acts of aggression, and unstable mental conditions. This research uses a qualitative research method with a literature study approach. Through review of the literature, this research will explore the sexual experiences of the and the role of the social environment in shaping his sexual behavior in the present. The results of this research are expected to provide a deeper understanding of the triggering factors of sexual violence as well as a basis for the development of the basis for the development of more effective sexual violence prevention efforts.*

Keywords: *sexual violence, perpetrator motives, psychological review.*

Abstrak. Saat ini kasus kekerasan seksual di Indonesia kian marak. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Fenomena kompleks pada kekerasan seksual disebabkan oleh berbagai faktor psikologis, sosial, dan budaya. Penelitian ini membahas motif pelaku kekerasan seksual seperti sikap kontrol diri, tindakan agresi, dan kondisi kejiwaan yang tidak stabil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Melalui tinjauan literatur tersebut, penelitian ini akan membahas lebih dalam mengenai pengalaman seksual pelaku di masa lalu dan peran lingkungan sosial dalam membentuk tindakan seksualnya di masa sekarang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai faktor pemicu kekerasan seksual serta menjadi dasar pengembangan dari upaya pencegahan kekerasan seksual yang lebih efektif.

Kata kunci: kekerasan seksual, motif pelaku, tinjauan psikologis.

1. LATAR BELAKANG

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk tindakan kriminal yang melanggar hak asasi manusia. Menurut Pasal 1 ayat 6 UU No. 39 Tahun 1999 pelanggaran hak asasi manusia adalah tindakan yang merampas harkat dan martabat seseorang, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Fenomena kekerasan seksual adalah suatu permasalahan kompleks, yang disebabkan oleh berbagai faktor psikologis, sosial, dan budaya. Di Indonesia kasus kekerasan seksual kian meningkat setiap tahunnya. Hal ini menarik perhatian dari berbagai kalangan untuk mencari tahu lebih dalam mengenai penyebab dan motif tindakan pelaku kekerasan seksual.

Berdasarkan data *real time* dari situs Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak total kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia dari bulan Januari hingga Oktober 2024 tercatat 20.898 dengan jumlah pelaku yang berjenis kelamin laki-laki

sebanyak 13.867. Namun begitu, bukan hal mustahil perempuan juga bisa menjadi pelaku meskipun memiliki perbedaan jumlah yang signifikan dengan pelaku laki-laki.

Latar belakang pelaku kekerasan seksual bertindak demikian terbentuk dari pola internal diri berupa penyimpangan seksual yang biasanya terpengaruh dari lingkungan dan dinamika psikologis pelaku serta adanya “lingkaran setan” pengalaman kekerasan seksual yang menimpa pelaku di masa lalu (Hertanto, 2024). Menurut McNun (2019) pada umumnya pelaku kekerasan seksual mengalami disfungsi psikososial seperti perilaku interpersonal yang maladaptif, gaya hidup impulsif, dan perilaku kepribadian antisosial. Lebih lanjut McMunn menambahkan pada sisi perilaku psikologis yang umum terjadi pada pelaku dalam melakukan tindakan agresi cenderung tidak berperasaan dan impulsif. Dengan kondisi seperti ini menunjukkan bahwa ada permasalahan yang komperhensif dan harus dikaji secara mendalam sehingga hasil penelitian ini bisa menjadi dasar pengembangan dari upaya pencegahan kekerasan seksual yang lebih efektif.

2. KAJIAN TEORITIS

Psikoanalisis

Dalam kajian Freud mengenai motif pelaku kekerasan seksual, teori psikodinamika berperan penting, terutama dalam pemahaman trauma masa lalu dan bagaimana konflik yang tidak terselesaikan dapat mengarahkan seseorang pada perilaku destruktif seperti kekerasan seksual. Dari sudut pandang teori seksualitas Freud, perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh konflik batin yang berasal dari masa kanak-kanak, dan sering kali terkait dengan aspek seksualitas yang ditekan atau tidak disalurkan dengan cara yang sehat (Pizaro, 2012).

Freud mengemukakan bahwa trauma masa kecil, terutama pada tahap-tahap perkembangan psikoseksual (oral, anal, falik, laten, dan genital), memiliki dampak besar pada perkembangan kepribadian. Misalnya, ketidakseimbangan pada fase tertentu bisa menghasilkan kecenderungan agresif atau kompulsif dalam perilaku seksual ketika dewasa. Kekerasan seksual dapat dianggap sebagai bentuk perilaku kompulsif yang muncul dari ketidakmampuan individu mengelola konflik antara id, ego, dan superego, di mana keinginan mendasar atau "id" mencari pemenuhan hasrat tanpa pertimbangan moral yang diwakili oleh "superego". (Pizaro, 2012).

Dalam teori Freud, individu yang mengalami trauma psikoseksual pada masa lalu atau tidak menyelesaikan kompleks Oedipus dengan sehat, berpotensi besar menghadapi gangguan psikoseksual atau tindakan yang bersifat agresif, seperti kekerasan seksual. Motif-motif tersembunyi ini dapat digali melalui metode psikoanalisis untuk memahami bagaimana

pengalaman terdalam dan konflik bawah sadar berkontribusi pada perilaku yang merugikan di masa dewasa.

Behavioristik

Dalam konteks perilaku kekerasan seksual, behaviorisme mengemukakan bahwa perilaku ini dapat terbentuk jika individu terpapar atau mengamati perilaku yang menyimpang, baik melalui lingkungan sosial maupun media. Paparan terhadap konten seksual, seperti pornografi, misalnya, telah ditemukan dapat mempengaruhi perilaku seksual pelaku kekerasan seksual. Menurut penelitian Rahardjo dan Puri (2021), konsumsi konten pornografi oleh pelaku kekerasan seksual seringkali memicu hasrat seksual yang tidak terkendali. Jika individu yang mengamati perilaku tersebut tidak memiliki pendidikan seksual yang memadai atau pengawasan yang baik, mereka cenderung menginternalisasi dan meniru perilaku tersebut sebagai respons terhadap dorongan internal atau kompensasi emosi. Hal ini semakin diperparah jika individu tumbuh dalam lingkungan yang tidak harmonis atau minim kasih sayang, yang mengurangi kontrol internal mereka terhadap perilaku yang diamati.

Psikologi Kognitif

Jean Piaget membagi empat elemen dasar dalam perkembangan kognitif manusia, yakni pengamatan, pengalaman, penalaran sosial, dan keseimbangan. Setiap tahapan elemen ini dilalui oleh rentang usia yang berbeda-beda. Pola pemikiran anak bayi dengan orang dewasa pastilah berbeda. Dengan menggunakan pendekatan teori pemrosesan informasi (*social information processing theory*) menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual memiliki kemampuan menangkap informasi yang berbeda. Teori ini beranggapan bahwa pelaku kekerasan seksual memiliki pola pemikiran yang menyebabkan mereka kurang peka dan tidak bisa menangkap sinyal-sinyal sosial bahwa tindakan mereka merugikan. Pelaku juga tidak memikirkan dan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang mengenai perilaku seksualnya (Bone Lau, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah metode yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber kepustakaan. Penelitian ini menggali objek kajian melalui informasi dari sumber literatur, seperti buku, ensiklopedia, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah, dan dokumen lainnya. Penelitian kepustakaan, juga disebut kajian literatur (*literature review* atau *literature research*), berfokus

pada pengkajian kritis terhadap pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat dalam literatur akademik, serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu (Sukmadinata, 2009).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Kekerasan Seksual

Kekerasan didefinisikan sebagai perilaku yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis kepada individu lain, yang sering kali terkait dengan kekuasaan dan kontrol. Kekerasan tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan emosional, verbal, dan sosial. Dalam konteks ini, kekerasan dapat terjadi dalam berbagai hubungan, baik intim maupun sosial, dan biasanya diakibatkan oleh ketimpangan dalam hubungan kekuasaan (Oram, 2019). Kekerasan sebagai fenomena sosial dan psikologis menunjukkan kompleksitas perilaku manusia yang berkaitan dengan dominasi dan kontrol. Dalam analisis ini, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perilaku kekerasan, seperti norma sosial, latar belakang keluarga, dan lingkungan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan sering kali merupakan respons terhadap ketidakberdayaan individu dalam situasi tertentu, menciptakan siklus kekerasan yang sulit dihentikan (Oram, 2019; Rahal & Singh, 2024).

Kekerasan seksual adalah sebuah tindakan berupa percobaan, ajakan, hingga ancaman tindakan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Kekerasan seksual merujuk pada setiap tindakan yang merendahkan, menghina, atau menyerang tubuh seseorang yang berkaitan dengan hasrat seksual, tanpa persetujuan yang sah dari korban. Ini mencakup berbagai bentuk tindakan, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual, yang umumnya dilakukan dalam konteks ketimpangan kekuasaan dan gender. Kekerasan seksual dapat menyebabkan penderitaan fisik dan psikologis yang mendalam bagi korban (Anggraeni & Humaeroh, 2021; Ramadhani & Nurwati, 2022).

Kekerasan seksual menonjol sebagai salah satu bentuk kekerasan yang paling merusak, tidak hanya fisik tetapi juga mental. Ketimpangan gender yang mendalam dalam masyarakat menjadi salah satu penyebab utama munculnya kekerasan seksual. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban, dan dampak jangka panjangnya bisa sangat menghancurkan, mengakibatkan masalah kesehatan mental yang serius (Pasalbessy, 2020). Kekerasan seksual bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa saja. Baik di lingkungan rumah yang seharusnya menjadi tempat aman untuk berlindung ataupun di luar lingkungan rumah, seperti lingkungan masyarakat, lingkungan

sekolah, hingga lingkungan kantor. Kekerasan seksual juga merupakan bentuk nyata dari ketidakadilan dikarenakan biasanya pelaku memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada korban. Kondisi inferior ini menciptakan peluang besar atas terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, tindakan penghinaan, dan merendahkan orang lain.

Menurut Wartoyo dan Priskila, pandangan Foucault tentang kekerasan seksual terjadi karena berbagai variabel berupa kekuasaan, struktur sosial, dan tujuan kekuasaan. Ketika ketiga variabel ini digabungkan, maka itu mengarah pada niat kekerasan seksual. Jika salah satu dari ketiganya tidak muncul, maka tidak ada kekerasan seksual (Wartoyo dan Priskila, 2023). Jumlah korban terbanyak dialami oleh perempuan, baik anak kecil atau orang dewasa yang membuat penempatan posisi perempuan pada kelompok rentan. Namun begitu, laki-laki juga tidak bisa terlepas menjadi korban kekerasan seksual. sebagian besar korban kekerasan seksual memilih untuk memendam dan tidak bercerita atau melapor kepada siapapun karena khawatir akan adanya dampak yang berkelanjutan, seperti menyalahi korban, mengungkap aib, hingga tidak sedikit korban dilaporkan balik atas tuduhan pencemaran nama baik kepada pelaku. Oleh karena hal tersebut, sebagian besar korban kekerasan seksual memilih untuk memendam dan tidak bercerita atau melapor kepada siapapun karena khawatir akan adanya dampak yang berkelanjutan, seperti menyalahi korban, mengungkap aib, hingga tidak sedikit korban dilaporkan balik atas tuduhan pencemaran nama baik kepada pelaku.

Jenis Kekerasan Seksual

Di Indonesia terdapat sebuah aturan yang mengatur tentang eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Peraturan tersebut termaktub dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Pada Pasal 4 UU ini dijabarkan poin-poin mengenai tindakan yang disebut dengan kekerasan seksual, yaitu:

- a) pelecehan seksual non fisik
- b) pelecehan seksual fisik
- c) pemaksaan kontrasepsi
- d) pemaksaan sterilisasi
- e) pemaksaan perkawinan
- f) penyiksaan seksual
- g) eksploitasi seksual
- h) perbudakan seksual
- i) kekerasan seksual berbasis elektronik.

Kemudian poin-poin di atas dijelaskan pula pada Pasal 5 mengenai tindakan spesifik yang disebut dengan kekerasan seksual, yaitu:

- a) perkosaan
- b) perbuatan cabul
- c) persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak
- d) perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
- e) pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
- f) pemaksaan pelacuran
- g) tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
- h) kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga

Dampak Fisik, Psikis, dan Sosial Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan yang memiliki dampak multidimensional, mencakup kerugian fisik, luka psikis yang mendalam, dan tekanan sosial yang kompleks. Ketiga dimensi ini saling terkait, menciptakan lingkaran penderitaan yang sulit diputus bagi korban, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Oleh karena itu, memahami dampak kekerasan seksual secara menyeluruh menjadi langkah penting untuk merancang intervensi yang efektif, baik dalam pencegahan maupun pemulihan korban.

Dampak Fisik: Luka yang Nyata dan Risiko Kesehatan Jangka Panjang

Dampak fisik kekerasan seksual dapat bervariasi, tergantung pada jenis kekerasan, durasi, serta tingkat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Luka fisik sering kali menjadi tanda pertama yang terlihat pada korban. Luka ini bisa berupa memar, lecet, atau luka robek pada bagian tubuh, termasuk organ reproduksi, yang memerlukan penanganan medis segera. Beberapa korban juga melaporkan nyeri kronis yang berlangsung lama setelah kejadian, terutama jika luka tersebut tidak dirawat dengan baik (Ramadhani & Nurwati, 2022).

Selain cedera langsung, kekerasan seksual juga meningkatkan risiko penyakit menular seksual (PMS), seperti sifilis, gonore, klamidia, dan yang paling serius, HIV/AIDS. Penyakit-penyakit ini tidak hanya menambah penderitaan fisik tetapi juga memiliki dampak psikologis yang berat, karena korban harus menghadapi stigma kesehatan serta ketidakpastian terkait pengobatan dan kelangsungan hidup mereka. Risiko ini semakin tinggi apabila korban adalah anak-anak atau perempuan muda yang secara biologis lebih rentan terhadap infeksi.

Kehamilan yang tidak diinginkan menjadi salah satu dampak fisik yang paling kompleks dari kekerasan seksual, terutama pada korban perempuan. Selain menjadi ancaman fisik karena komplikasi kehamilan yang mungkin terjadi, korban sering kali menghadapi dilema moral, emosional, dan sosial yang berat. Mereka harus memutuskan apakah akan melanjutkan atau menghentikan kehamilan di tengah tekanan sosial dan minimnya dukungan. Dalam beberapa kasus, korban dipaksa untuk melahirkan dan membesarkan anak yang lahir dari kekerasan seksual, yang menambah beban psikologis mereka (Anggraeni & Humaeroh, 2021).

Dampak Psikis: Luka yang Tak Terlihat

Salah satu dampak paling berat dari kekerasan seksual adalah trauma psikologis. Luka psikis ini sering kali lebih sulit diatasi dibandingkan luka fisik, karena memengaruhi cara korban memandang diri sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar mereka. Trauma mendalam yang dialami korban dapat memicu gangguan mental berat, seperti gangguan stres pascatrauma (*Post-Traumatic Stress Disorder* atau PTSD), depresi, kecemasan berlebihan, hingga perilaku merusak diri seperti *self-harm* atau bahkan percobaan bunuh diri (Oram, 2019).

Gejala PTSD yang umum meliputi kilas balik atau *flashback* kejadian traumatis, mimpi buruk, dan serangan panik. Korban sering kali mengalami kesulitan tidur, gangguan konsentrasi, dan perubahan suasana hati yang ekstrem. Kehidupan sehari-hari mereka terganggu oleh rasa takut yang konstan, terutama ketika berada di lingkungan atau situasi yang mengingatkan mereka pada kejadian kekerasan (Rahal & Singh, 2024).

Selain itu, banyak korban mengalami perasaan bersalah dan malu yang mendalam, meskipun mereka adalah pihak yang disakiti. Perasaan ini sering kali diperparah oleh reaksi masyarakat yang cenderung menyalahkan korban daripada pelaku. Korban juga mungkin mengalami hilangnya rasa percaya diri, rendah diri, dan merasa tidak berdaya untuk menghadapi kehidupan.

Pasalbessy (2020) mencatat bahwa trauma ini tidak hanya berdampak pada individu korban, tetapi juga memengaruhi relasi interpersonal mereka. Korban sering kali sulit mempercayai orang lain, termasuk keluarga, teman, atau pasangan. Ketidakmampuan untuk menjalin relasi yang sehat ini dapat membuat mereka menarik diri dari lingkungan sosial, menciptakan isolasi yang semakin memperparah kondisi psikologis mereka.

Dampak Sosial: Stigma dan Diskriminasi

Di luar dampak fisik dan psikis, korban kekerasan seksual sering kali harus menghadapi tekanan sosial yang berat. Masyarakat, terutama di lingkungan yang kurang teredukasi mengenai isu kekerasan seksual, sering kali menyalahkan korban atas kejadian yang menimpa mereka. Fenomena ini dikenal sebagai *victim blaming*, di mana korban dianggap memprovokasi kekerasan melalui cara berpakaian, perilaku, atau lokasi keberadaan mereka. Stigma ini menciptakan isolasi sosial, di mana korban merasa dijauhi oleh keluarga, teman, atau komunitasnya. Mereka kehilangan jaringan dukungan sosial yang seharusnya menjadi tempat untuk berbagi beban dan mencari perlindungan. Akibatnya, korban sering kali enggan melaporkan kasus kekerasan seksual karena takut akan reaksi negatif dari masyarakat atau ancaman balas dendam dari pelaku (Ramadhani & Nurwati, 2022). Dampak sosial ini tidak hanya berhenti pada stigma, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup korban secara keseluruhan. Banyak korban kehilangan pekerjaan, pendidikan, atau kesempatan lain karena trauma yang mereka alami. Hal ini menyebabkan penurunan partisipasi sosial, yang pada akhirnya memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan ekonomi mereka (Wartoyo & Priskila, 2023).

Dampak Jangka Panjang: Perjalanan Pemulihan yang Berat

Dampak kekerasan seksual sering kali berlangsung lama, bahkan bertahun-tahun setelah kejadian. Trauma yang tidak diatasi dapat mengubah kepribadian korban secara permanen. Mereka mungkin menjadi lebih tertutup, kehilangan semangat hidup, atau mengembangkan pola pikir pesimis terhadap dunia. Pasalbessy (2020) mencatat bahwa trauma berkepanjangan ini dapat menghalangi korban untuk mengembangkan potensi diri mereka, membuat mereka merasa terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Korban yang tidak mendapatkan bantuan atau dukungan yang memadai sering kali mengalami reviktimisasi, di mana mereka menjadi rentan terhadap kekerasan atau pelecehan di masa depan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya rasa percaya diri dan ketidakmampuan mereka untuk mengenali tanda-tanda bahaya. Oleh karena itu, dukungan psikologis dan sosial yang berkelanjutan menjadi kunci dalam perjalanan pemulihan korban.

Mengatasi Dampak dengan Pendekatan Holistik

Kekerasan seksual adalah masalah serius yang memerlukan perhatian semua pihak. Dampaknya yang meluas, mulai dari fisik hingga sosial, menunjukkan bahwa pendekatan dalam penanganannya tidak dapat parsial. Korban membutuhkan dukungan medis, konseling

psikologis, dan perlindungan hukum yang kuat. Selain itu, edukasi masyarakat untuk menghilangkan stigma terhadap korban dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mencegah kekerasan seksual menjadi langkah penting. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas perlu bekerja sama menciptakan lingkungan yang mendukung korban untuk pulih dari trauma mereka dan kembali menjalani hidup yang produktif. Dengan menciptakan sistem dukungan yang komprehensif, kita tidak hanya membantu korban untuk bangkit, tetapi juga mencegah kekerasan seksual di masa depan.

Motif Pelaku Kekerasan Seksual

Berdasarkan teori yang telah dijabarkan dalam perspektif psikologis, penulis mengamati motif pelaku kekerasan seksual melakukan tindakannya bahwa pelaku memiliki gangguan psikologis karena terdapat konflik yang tidak terselesaikan pada masa kanak-kanak yang sering kali terkait dengan pengalaman traumatis atau represif, terutama dalam perkembangan seksual. (Gay, 2002)

Dalam kasus kekerasan seksual, motif pelaku dapat dihubungkan dengan konsep trauma yang berakar pada fase-fase perkembangan seksual, khususnya pada tahap oral, anal, dan phalik. Freud menyatakan bahwa pengalaman buruk atau traumatis pada tahap ini dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang, menyebabkan fiksasi atau regresi ke fase tertentu (Arif, 2006). Pelaku yang mengalami trauma atau pengabaian emosi pada masa kecil mungkin gagal mengembangkan mekanisme pertahanan diri yang sehat, sehingga muncul dorongan destruktif yang dilampiaskan pada orang lain dalam bentuk perilaku seksual menyimpang (Semiun, 2005).

Kompleksitas dinamika id, ego, dan superego dalam kepribadian seseorang juga berperan dalam menentukan motif ini. Menurut Freud, ketidakseimbangan dalam ketiga elemen ini, terutama akibat trauma yang ditekan dalam alam bawah sadar, dapat mengarah pada perilaku impulsif yang tidak terkendali. Id, yang berfungsi sebagai pusat dorongan dasar, termasuk dorongan seksual, tidak berhasil dikontrol oleh ego atau diimbangi oleh superego akibat lemahnya struktur pertahanan diri. Hal ini memungkinkan munculnya perilaku yang melanggar norma sosial dan moral, seperti kekerasan seksual (Freud, 2006).

(McLeod dan Dodd, 2022) dalam kajian penelitiannya membagi tiga tipologi karakteristik pelaku kekerasan seksual perempuan, yaitu yang pertama pada tindakan relasional. Pelaku tidak bermaksud menyakiti korban karena mengejar hubungan emosional dan kemitraan yang biasanya terjadi pada usia remaja. Pelaku tidak pula merasa akan merugikan korban karena tidak ada norma sosial yang dilanggar. Mereka percaya diri mereka

berada dalam hubungan romantis yang sebenarnya dengan korban dan bertindak sesuai (McLeod dan Dodd, 2022). Tindakan ini dibangun atas hubungan kedekatan emosional yang saling timbal balik. Biasanya terjadi pada hubungan konsensual romantisme meskipun secara teknis hubungan tersebut ilegal. Lebih lanjut, bahwa sebagian besar pelaku tindakan relasional mengalami trauma berat selama atau mendekati masa remaja mereka sendiri. Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa jenis tipologi ini kemungkinan besar telah berdampak secara signifikan oleh trauma awal dan mungkin memanipulasi pengalaman dewasa mereka dengan perkembangan sosial dan emosional yang tertunda (Ozturk, dkk., 2024).

Kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Salah satu tempat yang menjadi celah terjadi kekerasan seksual pada tempat lembaga pendidikan. Seperti pandangan Michel Foucault tentang kekerasan seksual terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku. Dalam ketimpangan itu, ia membagi empat domain diskursus yang dianggap berbahaya. Variabel tersebut berupa politik (kekuasaan), seksualitas (hasrat), kegilaan, dan secara umum apa yang dianggap benar atau palsu. Menurut Foucault tidak selalu benar bahwa mengejar ilmu pengetahuan hanya untuk mengejar kepentingan pengetahuan itu sendiri, namun juga ada kepentingan untuk mengejar kekuasaan. Pada domain politik, hasrat, dan kegilaan dapat dipahami ketika telah mencapai kekuasaan. Kegilaan pada kekuasaan menyebabkan timbulnya perubahan sikap perilaku menjadi inferior. Yakni adanya dominasi antara subjek dan objek kekuasaan. Ketimpangan relasi karena kekuasaan ini sangat rentan untuk memanipulasi korban karena akan sulit bagi korban untuk melapor.

Pada tipologi kedua McLeod dan Dood menerangkan tindakan predatoris. Sikap predator ini disebabkan karena pelaku tidak memiliki rasa empati yang cukup sehingga cenderung mengabaikan perasaan korban. Mereka dengan sengaja mencari individu yang rentan untuk dieksploitasi pengalaman seksualnya sehingga dapat dengan mudah mengendalikan dan memanipulasi korban. Biasanya pelaku memiliki status sosial lebih tinggi daripada korban, dimana karakteristik kepemimpinannya berperan untuk bisa berkuasa dan menyalahgunakan orang lain. Dimana dalam hal ini pelaku ingin memperlihatkan dominasinya atas korban. Dalam beberapa penyajian data menunjukkan bahwa pelaku predator kemungkinan besar akan merekrut dan menjual anak-anak dalam pekerjaan seks dan secara sengaja menyalahgunakan anak-anak, dan orang lain, untuk kepuasan seksual mereka sendiri. Literatur yang berfokus pada trauma akan menunjukkan bahwa pelaku predator memiliki sejarah penyalahgunaan yang luas yang telah berkontribusi pada perilaku predator mereka. Sejarah penyalahgunaan ini lebih mungkin dimulai pada masa kanak-kanak awal dan bertransisi menjadi pengalaman kesulitan dan trauma sepanjang hidup (McLeod dan Dodd,

2022). Motif perilaku ini terjadi karena adanya gangguan kepribadian pada pelaku diantaranya sifat narsisme bahwa pelaku merasa memiliki superioritas yang tinggi, antisosial membuat pelaku menjadi apatis dan tidak memiliki rasa bersalah atas tindakannya yang merugikan tersebut serta kemungkinan memiliki riwayat *Borderline Personality Disorder* dengan ciri impulsif dan ketidakstabilan, merupakan salah satu sifat bawaan yang dapat menimbulkan kesulitan dalam regulasi emosi. Kedua aspek ini kemudian berinteraksi secara timbal balik dengan lingkungan yang berisiko, seperti penelantaran atau kekerasan oleh orangtua dan akhirnya memicu perkembangan gangguan (Ratna Sari, dkk., 2020).

Tipologi ketiga merupakan tindakan pelaku *chaotic* (kacau) dengan artian bahwa pelaku juga merasa sebagai korban. Mereka percaya bahwa mereka tidak berdaya dalam situasi kehidupan karena tidak memiliki kendali penuh atas hidup mereka sendiri. Pelaku menyadari akan disfungsi dan ketidakpuasan dalam realita. Mereka membenarkan tindakan merugikan berupa penyalahgunaan eksploitasi pengalaman seksual orang lain dengan berbagai distorsi kognitif. Distorsi ini memungkinkan untuk melanjutkan perilaku mereka dengan membenarkan konflik moral yang dirasakan (McLeod dan Dodd, 2022). Dalam konteks hal ini biasanya terjadi pada hubungan pelaku dewasa yang dapat dilakukan lebih dari satu orang. Pelaku dan rekannya memiliki tingkat agresivitas yang berbeda, yang menentukan seberapa besar peran yang diambil untuk menonjolkan diri dalam beraksi. Literatur yang berdasarkan trauma seputar jenis pelaku kekerasan ini menunjukkan kemungkinan besar trauma dini dan disfungsi di rumah asal mereka. Misalnya, trauma masa kanak-kanak telah dikaitkan dengan kekerasan psikologis pasangan intim di masa dewasa karena dampaknya pada proses emosional dan kognitif seseorang, seperti pengaturan emosi dan kemampuan komunikasi (Ozturk, dkk., 2024).

Kendati demikian, uraian di atas mengenai karakteristik pelaku kekerasan seksual perempuan juga menunjukkan karakteristik yang sama pada pelaku kekerasan seksual laki-laki. Pembedanya adalah motivasi pelaku perempuan untuk mencari keintiman seksual dan emosional dengan korban karena pernah mengalami hubungan sebelumnya yang tidak sehat dengan laki-laki pengontrol dan pencemburu. Pelaku perempuan yang pernah mengalami kejadian traumatis di masa lalu, khususnya pada masa kanak-kanak, cenderung melakukan kekerasan fisik saat melakukan pelecehan (Ozturk, dkk., 2024).

Motivasi perilaku lainnya pada pelaku kekerasan seksual berupa deviasi dan fantasi seksual mereka. Data *real time* yang tersaji di situs Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak total kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia dari bulan Januari hingga Oktober 2024 menunjukkan jumlah kasus kekerasan seksual pada anak lebih

tinggi dari kasus yang terjadi pada orang dewasa. Hal ini dikarenakan anak-anak adalah kelompok yang rentan sehingga pelaku dengan mudah memanipulasi korban. Penyimpangan seksual pedofilia menjadi kecenderungan dari penyebab kekerasan seksual pada anak terjadi. Pedofilia adalah dorongan atau fantasi seksual seseorang pada anak di bawah umur (Arini, 2021). Fenomena pedofilia terus mengalami kenaikan setiap tahunnya dan semakin terang terlihat karena akses yang mudah dijangkau. Mereka yang mengakses media pornografi secara impulsif dapat membangkitkan gairah seksualnya dengan tidak terkendali, terlebih tidak sedikit yang menampilkan anak-anak sebagai aktor dalam adegan tersebut. Penyimpangan ini juga terjadi karena tidak memiliki kerekatan hubungan dengan orang tua atau keluarga yang intim dapat mengarah kerentanan pada anak sehingga memungkinkan adanya potensi menjadi pelaku di kemudian waktu.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis mendalam yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya sekadar tindakan pemaksaan fisik atau ajakan yang bersifat seksual tanpa persetujuan, tetapi juga merupakan ekspresi destruktif yang bertujuan merendahkan martabat individu melalui manifestasi dominasi dan kekuasaan. Fenomena ini adalah sebuah konstruksi sosial-psikologis yang sangat kompleks, dipengaruhi oleh campuran faktor psikologis, sosiokultural, dan individual. Secara psikologis, motif pelaku kekerasan seksual sering kali mencerminkan dinamika trauma masa lalu yang belum terselesaikan, pengalaman psikoseksual yang berkonflik, serta perkembangan psikologis yang terganggu. Trauma tersebut membangkitkan impuls bawah sadar yang tidak terkontrol, menimbulkan dendam atau kebutuhan untuk melampiaskan ketidakberdayaan atau ketidakpuasan emosional yang mendalam kepada korban.

Dalam perspektif psikoanalisis Freud, pengalaman traumatis di masa kanak-kanak, terutama yang berhubungan dengan proses perkembangan psikoseksual, dapat menciptakan pola perilaku kompulsif yang berusaha menguasai, mengendalikan, atau bahkan menghancurkan orang lain sebagai kompensasi terhadap perasaan inferioritas yang tertanam dalam diri pelaku. Lebih jauh, teori kognitif menunjukkan bahwa banyak pelaku kekerasan seksual mengalami distorsi kognitif yang signifikan, di mana kemampuan untuk memahami dampak moral dan emosional dari tindakan mereka terhalang oleh mekanisme pertahanan ego yang kompleks, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakpekaan dan justifikasi internal terhadap tindakan kekerasan.

Dari sudut pandang sosiokultural, lingkungan disfungsi yang minim dukungan emosional dan penanaman nilai sosial yang lemah semakin memperkuat kecenderungan perilaku menyimpang. Tidak adanya proses pendampingan psikologis yang memadai, serta ketiadaan peran keluarga atau dukungan sosial dalam mengatasi trauma, menciptakan lingkaran setan yang memperburuk perilaku pelaku dan meningkatkan kemungkinan mereka kembali melakukan tindakan yang sama. Tanpa adanya upaya rehabilitasi dan “*Posttraumatic Growth*” yang efektif, trauma psikologis akan tetap menjadi faktor dominan yang menggerakkan perilaku agresif dan menyimpang ini.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih holistik dan komprehensif untuk mencegah kekerasan seksual, yang mencakup tidak hanya aspek hukum dan penegakan, tetapi juga pendekatan psikososial dan rehabilitasi yang mengedepankan upaya penyembuhan dan perubahan perilaku jangka panjang.

DAFTAR REFERENSI

- Ain, N., dkk. (2022). Analisis diagnostik fenomena kekerasan seksual di sekolah. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, 7(2).
- Arif, I. S. (2006). *Dinamika kepribadian, gangguan, dan terapinya (Understanding the Unconscious)*. Refika Aditama.
- Arini, D. P. (2021). Dinamika psikologis pelaku pedofilia berdasarkan perspektif psikologi perkembangan. *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, 1(1).
- Freud, S. (2006). *Pengantar umum psikoanalisis*. Pustaka Pelajar.
- Gay, P. (2002). Sigmund Freud: Riwayat singkat. Dalam S. Freud, *Peradaban dan kekecewaannya* (Jendela).
- Hanum, F., & Saragih, M. (2022). Theory of cognitive development by Jean Piaget. *Journal of Applied Linguistics*, 2(2).
- Hertanto, M. A. (2024). Mengungkap motif psikososial pelaku kekerasan seksual inses di kelas I Makassar. Retrieved from http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/36754/2/C021171514_skripsi_28-08-2024%20bab%201-2.pdf
- Izzatusholekha. (2022). Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. *KAIS: Kajian Ilmu Sosial*, 3(2).
- Lusia, C. A. B. L. (2023). Pelaku pelecehan seksual, sudahkah efektif ditindaki?. Available at <https://pepnews.com/konstitusi/p-8167c95014126dc/pelaku-pelecehan-seksual-sudahkah-efektif-ditindaki>

- McLeod, D. A., & Dodd, M. (2022). Modernized female sex offender typologies: Intrapsychic, behavioral, and trauma-related domains. *Cogent Social Science*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.208536>.
- McMunn, P. (2019). Psychological characteristics of sex offenders (Doctoral dissertation). Walden University, Minneapolis, United States.
- N. L. K. R. Sari, dkk. (2020). Dinamika psikologis individu dengan gangguan kepribadian ambang. *Jurnal Psikologi Udayana*, 7(2).
- Oram, S. (2019). Sexual violence and mental health. *Epidemiology and Psychiatric Sciences*, 28(6).
- Ozturk, dkk. (2024). Understanding the characteristics and motivations of female sexual offenders: A systematic review. *Journal of Forensic Social Work*, 8(1).
- Pasalbessy, J. D. (2010). Dampak tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta solusinya. *Sasi*, 16(3).
- Pizaro. (2012). Teori seksualitas Sigmund Freud tentang kepribadian: Psikopatologi dan psikologi Islam. Retrieved from <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/9436>
- Putri, R. L., Pembayun, N. I. P., & Qolbiah, C. W. (2024). Dampak kekerasan seksual terhadap perempuan: Sebuah sistematik review. *Jurnal Psikologi*, 1(4).
- Rahal, D., & Singh, A. (2024). Providing emotional support and daily emotional well-being among undergraduate students during the COVID-19 pandemic. *Journal of Social and Personal Relationships*, 41(8).
- Rahardjo, P., & Puri, K. (2021). Pelaku pedofilia (tinjauan dari faktor penyebab dan aspek dinamika psikologi). *PSIMPHONI*, 1(2).
- Ramadhani, S. R., & Nurwati, R. N. (2022). Dampak traumatis remaja korban tindakan kekerasan seksual serta peran dukungan sosial keluarga. *Share: Social Work Journal*, 12(2).
- Semiun, Y. (2005). *Teori kepribadian dan terapi psikoanalitik Freud*. Kanisius.
- Sesca, E. M., & Hamidah. Posttraumatic growth pada wanita dewasa awal korban kekerasan seksual. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 7.
- SIMFONI-PPA. (2024). Available at <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses tanggal 28 Oktober 2024.
- Simons, D. A. (2015). Adult sex offender typologies, sex offender risk assessment. *Somapi Research Brief*.
- Sukmadinata, N. S. (2009). *Metode penelitian pendidikan*. Remaja Rosdakarya.

Wartoyo, F. X., & Yuni, P. G. (2023). Kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi ditinjau dari nilai Pancasila. *Jurnal Lemhanas RI*, 11(1).
<https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.423>